



P U T U S A N

Nomor 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk, yang diwakili oleh Direktur Muhammad Yani, berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 220 A-B, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Royani selaku Kepala Seksi SDM, 2. Sri Rachmaniyah selaku Wakil Kepala Seksi SDM, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 220 A-B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **KURNIATI**, bertempat tinggal di Jalan Agung Raya II RT 11 RW 07, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **ROMLAH**, bertempat tinggal di Jalan Lenteng Agung, RT 06 RW 04, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
3. **UMAYAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa, RT 01 RW 08 Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;
4. **NURMITA KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Baru, Lingkungan Bojong, RT 06 RW 19, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;
5. **M. HIJBULLAH**, bertempat tinggal di Kp. Belimbing Sawah, RT 06 RW 03, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
6. **AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Ramin II Nomor 33 RT 02 RW 8 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya, Depok;
7. **TICUN**, bertempat tinggal di Kebagusan Kecil RT 02 RW 08 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
8. **SUDARSONO**, bertempat tinggal di Parung Bingung RT 03

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW 09 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
9. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Sindangkarsa, RT 02 RW 10 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Tapos, Depok;
 10. **JUNAIDI**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya Nomor 38, RT.007/012, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok;
 11. **WANDI**, Jalan Kemiri Jaya, RT 01 RW 01 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Depok;
 12. **EDI SUPRAYIKNO**, Teknisi, bertempat tinggal di Jalan Poncol Atas RT 01 RW 15 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;
 13. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Lio Hek Nomor 01 RT 05 RW 09 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Depok;
 14. **JALALUDIN**, bertempat tinggal di Kp.Sawah, RT 04 RW 08, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Bogor;
 15. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kp. Pulo, RT 01 RW 10, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok;
 16. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Parung Serab, RT 06 RW 03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;
 17. **SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Sidamukti, RT 01 RW 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Depok;
 18. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Gang Binangkit, Nomor 40, Kp. Cimanggis, RT 02 RW 01, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok;
 19. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Akses UI, Kelapa Dua RT 4 RW 9, KelurahanTugu, Kecamatan Cimanggis, Depok;
 20. **SALAM**, Kp. Jatijajar, RT 04 RW 07, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Depok;
 21. **EVA KHOLIFAH**, bertempat tinggal di Jalan Sawo Nomor 24 RT 08 RW 02, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
 22. **RANIH**, bertempat tinggal di Ratu Jaya, RT 03 RW 05 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok;
 23. **TUTI ROHAYATI**, bertempat tinggal di Areman RT 04 RW

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok;

24. AMBAWATI, bertempat tinggal di Lingkungan Bojong RT 01 RW 19 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok;

25. SHENDY UTAMI, bertempat tinggal di Kp. Perigi, RT 02 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok;

26. ANITA SARI, bertempat tinggal di Kp. Kekupu Nomor 66, RT 06 RW 04, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

27. WILDA. SN, bertempat tinggal di Jalan Menteng, RT 06 RW 01 Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok;

28. IIS SUMIATI, bertempat tinggal di Jalan H. Umar 2, RT 02 RW 01 Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Depok;

29. IKAWATI, bertempat tinggal di Jalan Mampang, RT 05 RW 01 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

30. MAYASOPA, bertempat tinggal di Kp. Malela, RT 01 RW 18 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

31. MARLIANA, bertempat tinggal di Kp. Manggah RT 05 RW 12 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok;

32. HENDRI, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti, Nomor 7, RT 04 RW 02, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji Depok;

33. ABD. RAHMAN, bertempat tinggal di Kp. Duren Baru RT 01 RW 07, Kelurahan Susukan, Kecamatan Bojong Gede Bogor;

34. SUDIRA, bertempat tinggal di Cibubur, RT 01 RW 14 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;

35. MAHFUDZ, bertempat tinggal di Kp. Parung Serab, RT 03 RW 04, Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukma Jaya Depok;

Kesemuanya kecuali Nomor 28 dan 34 dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ahmad Fauzi, S.HI, 2. Sabda Pranawa Djati, S.H., 3. Tri Asmoko Arian, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (LBH-ASPEK Indonesia), berkantor di Graha Alam Indah, Jalan Raya Condet, RT 01 RW 03, Blok C/8, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdr. Supriyanto, dkk (35 orang) Karyawan PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (Data terlampir) dan bertugas terakhir di Ramayana Cabang Depok (R.34);
2. Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 569/950/Perlin tanggal 12 April 2016, yang berbunyi sebagai berikut:
 - Agar pihak PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Sdr. Supriyanto, Dkk (35 orang), dengan alasan telah menolak mutasi yang dilakukan PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Cabang Depok dengan ketentuan membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada pihak pekerja Sdr. Supriyanto dkk (35 orang);
 - Agar PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk kota Depok membayar hak-hak dari pekerja/karyawan PT. Ramayanan Lestari Sentosa, Tbk tersebut secara tunai;
 - Apabila para pihak menerima isi anjuran Mediator Hubungan Industrial ini, maka diminta melapor untuk dibuatkan Perjanjian Bersama (PB), namun apabila kedua belah pihak tidak memberikan jawaban tertulis atas anjuran mediator hubungan industrial selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) kerja setelah menerima surat anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung;
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Penggugat mengirimkan surat menerima Anjuran kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, tembusan Tergugat;
4. Bahwa Sdr. Supriyanto dkk (35 orang), menolak anjuran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dituangkan dalam Risalah Bipartit pada tanggal 3 Juni 2016;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik di tingkat Bipartit maupun mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
6. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Sdr. Supriyanto, dkk (35 orang), dengan alasan telah menolak mutasi yang dilakukan PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Cabang Depok dengan ketentuan membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada pihak pekerja Sdr. Supriyanto, dkk (35 orang), dengan alasan;
 - Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. Ramayan Lestari Sentosa, Tbk dengan Forum komunikasi Serikat Pekerja PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (FKSP RALS), Pasal 12 ayat (2) dan (3) tentang Penempatan Karyawan;
 - a. Kebijakan penempatan karyawan sepenuhnya berada dalam wewenang perusahaan;
 - b. Perusahaan mempunyai wewenang penuh untuk menempatkan, memindahtugaskan (Mutasi) dan atau melakukan kebijakan-kebijakan lain untuk mengatur penempatan karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Dari toko satu ke toko lain, atau dari bagian yang satu ke bagian yang lain, atau dari unit yang satu ke unit yang lain, atau dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain;
 - Surat Peringatan II Supriyanto, dkk (35 orang) "Menolak mutasi berdasarkan Bipartit tanggal 29 September 2015"
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di point pertimbangan menjelaskan bahwa hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - Gagalnya upaya Bipartit;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Premature;
 - 1.1. Bahwa salah satu syarat untuk dapat mengajukan dan diterimanya Permohonan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah adanya bukti risalah perundingan mediasi atau konsiliasi sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial:

“Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat”.
 - 1.2. Bahwa Anjuran Mediator tertanggal 12 April 2016 sebagai dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan tidak dapat diterima oleh Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai suatu dasar dilakukannya Gugatan di PHI, karena Anjuran dimaksud berlawanan dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

“Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota”.

Dimana sudah seharusnya Mediator yang berhak menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam hal ini PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kota Depok dengan Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Mediator pada Kantor Disnakersos Kota Depok, sehingga dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi premature dan tidak memiliki dasar

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang kuat. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Memiliki Dasar Hukum Yang Kuat;

2.1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* menerima gugatan penggugat dan mengabulkan gugatan penggugat yaitu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja Sdr Supriyanto dkk (33 orang), dengan alasan telah menolak mutasi yang dilakukan PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Kota Depok dengan ketentuan membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada pihak pekerja Sdr Supriyanto dkk (33 orang) adalah *nebis in idem* karena mutasi sebagai obyek dalam gugatan terhadap pekerja Sdr Supriyanto dkk (33 orang), telah memiliki kekuatan hukum tetap karena sudah ada Perjanjian Bersama yang mengatur hal tersebut dan telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung dengan Nomor: 01/Med/2015/PHI/PN.Bdg;

Bahkan terhadap Mutasi tersebut secara hukum sudah tidak ada lagi dengan telah ditetapkannya berita Acara Teguran (*aanmaning* Nomor 27/Eks-PHI/2016/PB/PN.Bdg sebagai hasil Mediasi pelaksanaan Eksekusi Perjanjian Bersama yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung dengan Nomor 01/Med/2015/PHI/PN.Bdg, di PN Bandung, dimana di dalam Berita Acara tersebut dimohonkan agar pihak PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. menerbitkan surat pembatalan mutasi terhadap Sdr Supriyanto dkk (33 orang), maka sudah jelas bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat Sdr Supriyanto dkk (33 orang), hal tersebut menggambarkan bahwa petitum penggugat tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan sudah seharusnya jika yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan dan memutuskan bahwa permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- 2.2. Bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Sdr. Supriyanto dkk (33 orang) karena alasan Sdr. Supriyanto dkk (33 orang) karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Kota Depok, menolak mutasi yang dilakukan PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Cabang Kota Depok dengan ketentuan membayar uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak memiliki dasar hukum bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melawan hak dan tidak beralasan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi premature, tidak memiliki dasar hukum, tidak jelas dan kabur serta dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan Tidak Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/N.O*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwaoleh karena Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ini sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan didasarkan bukti-bukti yang sah, berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang tidak dapat disangkal lagi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, atau kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Berdasarkan Pasal 108 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan dan menegaskan:
"Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum pernah putus karena tidak ada alasan apapun untuk dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan dianggap upaya hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tumpang tindih, karenanya proses mutasi harus dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menempatkan Para Penggugat Rekonvensi ditempat semula, di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cabang Depok dan memberikan seluruh hak-hak sebagai pekerja tetap sesuai Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan, Mewajibkan, Menghukum dan Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari perorang apabila Penggugat Konvensi lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 99/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 16 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak putus karena menolak mutasi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menempatkan Para Penggugat

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ditempat semula di PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk Cabang Depok dan memberikan seluruh hak-hak sebagai pekerja tetap sesuai Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp139.000,00/perhari perorang apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan dan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada bantahan atau kasasi atau upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.951.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 24 November 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2016, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Kesalahan Pertimbangan dan Kelalaian Hukum *Judex Facti* Mengenai Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Pemohon Kasasi Membayar Uang Paksa *Dwangsoom*;

1. Bahwa amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* menabrak

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum dan merekayasa sendiri alasan-alasan hukum dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp139.000,00/perhari perorang apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa terjadinya kesalahan dan kelalaian pertimbangan hukum *Judex Facti* karena:
 - a. Dalam Surat Kuasa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada kuasa untuk melakukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi;
 - b. *Judex Facti* mengabaikan keterangan Saksi Tri Atmanto dan Achmad Maulana yang dimuat pada salinan putusan halaman 22-25 yang pada intinya menerangkan jika sampai saat ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi masih bekerja dan menerima gaji di Ramayana Depok;
3. Bahwa dengan adanya fakta di atas maka Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) adalah menjadi tidak relevan;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang pertimbangannya melekat unsur kesalahan penerapan dan kelalaian hukum menurut Putusan MA Nomor 1860 K/Prit/ yang dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan wajib dibatalkan;
5. Bahwa berdasarkan uraian, data, fakta dan pertimbangan di atas, mohon agar Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi kiranya membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan kasasi ini;

Kesalahan Pertimbangan dan kelalaian Hukum *Judex Facti* mengenai mutasi kerja;

6. Bahwa dalam pertimbangan yang dimuat dalam halaman 41, Majelis *Judex Facti* menyatakan "Menimbang, bahwa pada prinsipnya mutasi yang dilakukan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi menjadi hak Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kerja Bersama PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (bukti P-1), namun dengan adanya kesepakatan tanggal 21 Februari 2016 yang merupakan kesepakatan kedua setelah Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2014 dan sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa dalam proses Kesepakatan/Perjanjian Bersama dinyatakan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama PT. Ramayana Lestari Sentosa

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 21 ayat (21), ayat (56) dan ayat (57) sehingga mutasi yang dilakukan Penggugat Konvensi harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2014 dan Kesepakatan tanggal 21 Februari 2016”;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mengabaikan bukti P-4 yaitu surat tertanggal pada tanggal 14 Desember 2014, Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor 08/DPC-DEPOK/E/12/14 yang isinya adalah perihal surta penolakan mutasi, bukti P-5 yaitu surat Tergugat melalui Forum Serikat Pekerja/Buruh Kota Depok dengan Nomor Surat 15/S/Forum Sp-SB/DPK/XII/2014 mengirimkan surat yang isinya pemberitahuan Aksi Solidaritas dan Pengerahan Masa;
8. Bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 membuktikan jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi tidak memiliki niat baik dalam hubungan kerja sehingga tidak akan tercipta hubungan yang harmonis pada saat sekarang dan dimasa mendatang;
9. Bahwa mengebnai mutasi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi sudah mengakui melalui bukti T-12 yaitu Perjanjian Kerja Bersama Pasal 12 yang isinya mutasi merupakan hak perusahaan;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Termohon Kasasi juga telah mengakui sanksi atas penolakan mutasi yang dijadikan sebagai Terbukti T-11;
11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4, P-5, T-11 dan T-12 maka mutasi tidak tunduk pada perjanjian bersama tanggal 16 Desember 2014 dan kesepakatan tanggal 21 Februari 2016 karena hal ini dikarenakan adanya perlakuan yang tidak adil yaitu perjanjian bersama ditandatangani oleh Tri Atmanto, SPd., yang tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan dan tanpa didampingi oleh Manajemen dan atau direksi PT. Ramayani Lestari Sentosa Tbk;
12. Bahwa dengan demikian mutasi yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi adalah sah dan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) karena perjanjian tersebut dibuat berdasarkan atas niat dan itikad baik para pihak;
13. Bahwa keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang pertimbangannya melekat unsur kesalahan penerapan dan kelalaian hukum menurut Putusan MA Nomor 1860 K/PDT/1984 yang dinyatakan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (*Onvoldondoe Gemotiveerd*) dan wajib dibatalkan;
14. Bahwa berdasarkan Uraian, data, fakta dan pertimbangan di atas, mohon agar Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi kiranya membatalkan Putusan *Judex Facti* dalam pemeriksaan ini;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat harus tunduk dan patuh pada Perjanjian Bersama tanggal 16 Desember 2014 dan Kesepakatan tanggal 21 Februari 2016;

Bahwa mengenai besaran *dwangsom* yang didasarkan pada rata-rata upah pekerja per hari, hal itu sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada pihak Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No. 184 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.
Ttd./
H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
J u m l a h	Rp	500.000,00